



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kediri.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.

BAB III

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Umum.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan;

 - b. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembukuan;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi;

- c. Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Keuangan Desa;
 - 2) Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Keuangan Desa;

- d. Bidang Aset terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan;

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkup Badan maupun dengan instansi lainnya.
- (2) Kepala Badan harus memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan dilaksanakan pengisian formasi perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 - 6 - 2011

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 - 8 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



SUPOYO

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10


Cukup jelas


Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 92

**BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. BUPATI KEDIRI
 SEKRETARIS DAERAH

 SUPOYO

BUPATI KEDIRI,
 ttd
 HARYANTI SUTRISNO